



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian domestik di kabupaten Blora harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik;
- b. bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blora perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat serta peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keteterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Perusahaan adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Blora.
6. Jasa Pengerjaan adalah bagian dari Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik pekerjaan, meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. pengerjaan rekayasa dan rancang bangun (*engineering and design*);
 - b. penggunaan tenaga kerja;
 - c. penggunaan lapangan (*yard*) penimbunan dan pembangunan;
 - d. penggunaan pabrik dan/atau bengkel (*workshop*) untuk pembuatan (*fabrication*) komponen atau bagian dari komponen fasilitas produksi;
 - e. pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan/atau perakitan (*assembly*) dan/atau instalasi (*installation*) fasilitas produksi;
 - f. kendali mutu (*quality control*);
 - g. penggunaan laboratorium untuk pengujian (*test*), pengkajian (*evaluation*) dan/atau penelitian (*study*);
 - h. pelaksanaan survey;
 - i. pelaksanaan sertifikasi kelayakan operasi;
 - j. penggunaan peralatan pembangunan dan peralatan angkut;
 - k. termasuk bahan bakar yang diperlukan;
 - l. penggunaan jasa pengangkutan;
 - m. penggunaan bengkel (*workshop*) untuk perawatan dan/atau perbaikan mesin dan/atau peralatan produksi;
 - n. penggunaan kantor dan sarana pendukung lainnya;
 - o. penggunaan barang habis pakai (*consumable*) yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

tidak termasuk dalam pengertian ini adalah barang kebutuhan utama dalam Jasa Pemborongan, komponen bangunan, barang/bahan pembuatan komponen bangunan atau suku cadang pada pekerjaan perbaikan.
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen).
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9. Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk Blora dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Blora.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang warga/penduduk Blora atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Blora dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Blora.
11. Penduduk Blora adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan kantor catatan sipil Kabupaten Blora.
12. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi, Koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri.
13. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyediaan barang/jasa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*), Surat Perjanjian (*Agreement*).
14. Kualifikasi adalah status hukum, tingkat kemampuan usaha, kemampuan finansial, kemampuan personalia, kemampuan penyediaan peralatan, serta kemampuan pengelolaan program kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3LL).
15. Produksi Daerah adalah semua jenis barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun atau dikerjakan oleh perusahaan yang memproduksi dan/atau berinvestasi langsung di Kabupaten Blora.
16. Muatan Lokal adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan Daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, penyedia barang/jasa lokal dan tenaga kerja penduduk Blora;
17. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Muatan Lokal di Daerah.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan Pancasila, kepastian hukum, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keseimbangan lingkungan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Daerah.
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran di Daerah.
3. meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian Daerah dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Daerah.
4. menumbuhkembangkan kemampuan Daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional berlandaskan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari di Daerah.
5. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. meningkatnya kontribusi seluruh sektor pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi dari Proyek kegiatan usaha di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat, Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi;
3. terwujudnya Komitmen dari Perusahaan untuk mengedepankan transparansi informasi tentang jenis dan jadwal kegiatan serta peluang usaha (bisnis) yang dapat ditawarkan kepada Penduduk Blora, Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi;

4. terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi transparan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan proses seleksi yang kompetitif dan adil;
5. meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

BAB III PEMBERDAYAAN MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Penerapan Muatan lokal

Pasal 6

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai yang dilaksanakan oleh pengusaha wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
2. efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara;
3. kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan;
4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat;
5. adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Pasal 7

Pengusaha wajib menggunakan Produksi Daerah, dalam hal:

- a. terdapat produsen yang memproduksi jenis barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- b. memenuhi jumlah, standar kualitas, harga dan waktu penyerahan yang wajar.

Bagian Kedua
Kebijakan Dasar Penggunaan Muatan lokal

Pasal 8

Pengadaan Jasa Pemborongan dan/atau Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi :

- a. apabila kemampuan salah satu Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi tidak mencukupi, maka Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi dapat membentuk Konsorsium dengan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi lainnya atau dengan perusahaan nasional dan/atau perusahaan asing.
- b. dalam hal dilakukan Konsorsium dengan perusahaan nasional dan/atau dengan perusahaan asing, maka harus ada jaminan dari perusahaan nasional dan/atau perusahaan asing tersebut melakukan alih teknologi dan manajemen dalam perencanaan program kegiatannya.
- c. dalam hal dilakukan Konsorsium dengan perusahaan nasional dan/atau dengan perusahaan asing maka Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak.
- d. minimal 40% (empat puluh persen) pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan berdasarkan ukuran nilai Jasa Pengerjaan harus dikerjakan di wilayah Daerah.
- e. Perusahaan mengutamakan penggunaan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi, tenaga kerja dari penduduk Blora, sarana pengerjaan di wilayah Daerah dan peralatan/barang Produksi Daerah.
- f. Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

Perusahaan diwajibkan menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang mencakup:

1. kategori tenaga profesional:
 - a. memusatkan proses perekrutan di Daerah;
 - b. sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja;

- c. rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja Penduduk Blora melalui sistem seleksi kompetitif.
2. kategori tenaga terlatih:
 - a. mendata lewat satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja tentang ketersediaan tenaga kerja Penduduk Blora sesuai kualifikasi;
 - b. memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi Penduduk Blora;
 - c. rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi minimal 20% (dua puluh persen) Penduduk Blora melalui sistem seleksi kompetitif.
3. kategori tenaga kasar/buruh:

rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% (seratus persen) dari tenaga kerja Penduduk Blora.

Pasal 10

Setiap Perusahaan melaksanakan ketentuan wajib lapor peluang dan penggunaan ketenagakerjaan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan wajib memenuhi hak-hak perkerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penentuan standart upah/gaji khususnya untuk pekerja tidak terlatih/buruh wajib menggunakan rujukan upah minimum kabupaten (UMK) sebagai standar terendah upah/gaji.
- (3) Setiap permasalahan perburuhan (hubungan industrial) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan asas manfaat khususnya untuk menghindari permasalahan sosial yang potensial menghambat jalannya kegiatan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Keempat

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 12

- (1) Perusahaan memberdayakan usaha kecil dan koperasi melalui pemberian berusaha sesuai bidang usahanya.
- (2) Perusahaan wajib memberikan pelatihan-pelatihan yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:
 - a. *standard operating procedure* (SOP) Perusahaan;
 - b. peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - c. kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L).

- (3) Dalam pengadaan barang/jasa yang bernilai besar serta dimungkinkan adanya bagian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi, maka bagian ini harus ditetapkan terlebih dahulu dalam dokumen pengadaan.
- (4) Perusahaan wajib memberikan sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil dan koperasi di Daerah.

Bagian Kelima

Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Berat

Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor yang digunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha skala besar wajib didaftarkan pada instansi yang berwenang di Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Perusahaan, wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dalam hal:

- a. penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor non-subsidi untuk semua kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Perusahaan.
- b. kendaraan bermotor yang digunakan Perusahaan yang berasal (terdaftar) dari luar Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat dan/atau alat-alat besar untuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan fasilitas jalan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pemerintah Desa dan diketahui secara umum kegiatan mobilisasi dan demobilisasi tersebut dapat mengganggu atau mengurangi hak pengguna jalan lain maka sebelum pelaksana kegiatan mobilisasi dan demobilisasi wajib melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpotensi menimbulkan hambatan kegiatan ekonomi warga khususnya operasi moda transportasi umum khususnya kendaraan angkutan penumpang umum dan barang, wajib mendapatkan ijin dari instansi terkait.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 16

Perusahaan yang melakukan Kegiatan usaha skala besar wajib untuk:

1. mendirikan kantor perwakilan di Daerah;

2. melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas penunjang sarana produksi;
3. mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan kegiatan perusahaan;
4. melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi;
5. memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi;
6. memasukkan unsur kegiatan pelatihan ketrampilan kerja tepat sasaran.
7. menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi;
8. membantu Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas teknis dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
9. menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek.

BAB V

TIM OPTIMALISASI MUATAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Tim Optimalisasi Muatan Lokal dibentuk untuk mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan Muatan Lokal.
- (2) Tim Optimalisasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Optimalisasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Khusus untuk pelaksanaan optimalisasi penggunaan tenaga kerja Penduduk Blora maka pelaksanaannya dilakukan oleh tim perencanaan tenaga kerja kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembentukan, tugas dan tanggung jawab Tim Optimalisasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - c. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI BLORA,
Cap ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora

pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8/2015)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIÐAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan mengoptimalkan muatan lokal. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan mengatur penyelenggaraan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Dengan demikian iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin kondusif, tertib dan berkeadilan dengan mengoptimalkan muatan lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8